

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran agama Islam termasuk aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ushul fiqih ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan wajib diadakan. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak sempurna tanpa adanya lembaga Perbankan, jadi lembaga Perbankan ini wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan Perbankan menjadi jelas. Pada zaman Rasulullah SAW masih belum terdapat Institusi Bank, tapi ajaran Islam sudah memberikan filofsofi-filosofi dasar dan pedoman dalam aktivitas perekonomian. (Viranti & Ginanjar, 2015).

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia memiliki dimensi ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Ada banyak ajaran Islam tentang ekonomi, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad ulama maupun dari praktik bisnis sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat tertarik dengan masalah ekonomi. Ayat Al-

Qur'an terpanjang sebenarnya menyangkut masalah ekonomi, bukan masalah Ibadah atau Aqidah. Menurut Ibn Arabi, ayat terpanjang adalah Surah Al baqarah (282 ayat), berisi 52 hukum ekonomi /Maslahah.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah Perbankan. Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama: menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi Islam, fungsi-fungsi tersebut meliputi kemampuan untuk menukar uang dengan mengamankan aset simpanan, meminjamkan uang untuk konsumsi (*qardh*), menginvestasikan uang untuk tujuan bisnis (melalui *mudharabah* dan *musyarakah*), dan mentransfer uang (*al-Sharf*). (Adrianto & Firmansyah, 2019, hlm. 3–4).

Istilah Bank berasal dari bahasa Itali "**Banca**", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, Bank adalah tempat menyetor dan menyimpan uang, mengeluarkan kredit, dan juga merupakan perantara yang melakukan transaksi pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank berarti "*lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.*" (Putra & Saraswati, 2020, hlm. 21).

Di Indonesia lembaga Perbankan terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. bank Konvensional yaitu beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan praktik dari Bank Syariah didasarkan pada prinsip Islam, yang bebas

bunga. Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2018, tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah melakukan fungsi perantaranya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. dalam operasionalnya , Bank Syariah memiliki visi untuk mendukung pembangunan ekonomi Nasional dan kesejahteraan rakyat berdasarkan asas keadilan dan ekuitas. (Ulina & Majid, 2020).

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan Bank untuk transaksi keuangan. Mereka menganggap Bank sebagai lembaga keuangan yang aman ketika melakukan berbagai jenis kegiatan keuangan. Kegiatan keuangan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Negara maju dan berkembang antara lain menyimpan dan menyalurkan dana. (Ismail, 2011, hlm. 23).

Pedagang merupakan salah satu pemasuk dan terbesar bagi setiap Bank, baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Karena ditangan pedagang peredaran uang yang ada selalu berjalan, bahkan hampir setiap hari ada sebagian pedagang yang selalu menyimpan dananya di Bank. Hal itu tentu membuat Bank itu sendiri menjadikan para pedagang sebagai sumber pemasukan dana terbesar. (Muttaqin, 2016, hlm. 6).

Pada dasarnya Bank adalah suatu organisasi yang menghimpun modal masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi *intermediasi* keuangan. Bank Indonesia memiliki sistem Perbankan Konvensional dan Syariah. (Adrianto & Firmansyah, 2019, hlm. 23–24).

Bank Syariah Indonesia didirikan pada tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Dari tahun 1992 hingga 1999,

perkembangan Bank Muamalat Indonesia relatif stagnan. Namun, setelah krisis valuta asing yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para Bankir menemukan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis valuta asing. Para Bankir percaya BMI, satu-satunya Bank Syariah di Indonesia, dapat bertahan dari krisis mata uang.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, metode dan prosedurnya. Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011, hlm. 24–26).

Bank Syariah adalah Bank yang berhukum Islam sebagai sumber peningkatan ekonomi dan pendanaan untuk perkembangan masyarakat yang menghindari riba dan cenderung bergerak untuk membangun perekonomian di Indonesia secara adil dan merata. Perbankan Islam telah sepenuhnya perhatian kepada bank-bank Indonesia yang diyakini membawa kemaslahatan yang akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Oktaviansyah, Roziq, Sulistiyo, 2018).

Dalam perkembangannya, Bank Syariah tidak kalah dengan Bank Konvensional saat ini. Bahkan beberapa Bank Syariah mencoba alternatif lain untuk menarik nasabah sebanyak mungkin tanpa menghindar dari Bank konvensional. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan meningkatnya kesadaran perilaku Islam, termasuk aspek hukum Syariah, ada

beberapa alasan mengapa Bank Konvensional mulai melirik sistem Syariah saat ini diantaranya adalah dalam aspek *muallamah* atas bisnis. (Hermansyah, 2011, hlm. 8-9).

Bank-bank yang ada telah menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah telah menerapkan sistem bagi hasil. Namun, masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi Bank Syariah. Secara khusus, Bank Syariah masih dianggap sebelah mata, sehingga keunggulan Bank Konvensional menyebabkan minimnya pengetahuan tentang Bank Syariah. Dalam implementasinya, sistem Perbankan Syariah sering menghadapi banyak kendala, antara lain kurangnya SDM oleh Bank Syariah yang optimal, kesalahpahaman tentang Bank Syariah, dan kegiatan Perbankan Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Syariah. (Suardiman, 2015, hlm. 2-3).

Pemahaman sumber daya manusia di Industri Perbankan Syariah, baik secara kualitas maupun kuantitas belum maksimal, minimnya keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi mengenai Industri Perbankan Syariah di Indonesia kepada masyarakat, bahkan terkadang masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari pelaku bisnis Syariah terhadap operasional Perbankan Syariah. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Industri keuangan syariah dalam memberikan pelayanan serta menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan dan membesarkan Industri Perbankan Syariah di Indonesia. (Sukardi, 2013).

Perkembangan ekonomi syariah telah memperkuat peran Perbankan Syariah di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Keberadaan Perbankan Syariah

menjadi semakin penting di tengah perkembangan ekonomi syariah. berbagai transaksi bisnis di masyarakat menggunakan fasilitas layanan Perbankan Syariah, baik sebagai tempat usaha simpanan dana dan pembiayaan atau sebagai sarana percepatan mekanisme sistem pembayaran secara keseluruhan sektor ekonomi. Suatu Lembaga Perbankan dapat dikatakan sebagai inti dari sistem perekonomian secara keseluruhan. (Arifin & Nasution, 2015).

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Perbankan Konvensional maupun Perbankan syariah dalam perkembangan saat ini sudah tak asing lagi dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Di Kelurahan Palingkau Lama tidak ada Perbankan Syariah, namun yang ada hanyalah Perbankan Konvensional. Perbankan Syariah hanya terdapat di Kabupaten Kapuas yang jaraknya cukup jauh dari Kelurahan Palingkau Lama. Selain disebabkan karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan tidak adanya fasilitas Perbankan Syariah, hal ini juga karena tidak adanya sosialisasi dari pihak lembaga Perbankan Syariah yang berperan penting dalam mensosialisasikan hal tersebut. Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi masyarakat khususnya pedagang Kelurahan Palingkau Lama untuk menambah pengetahuan mereka tentang Perbankan Syariah, baik itu dalam hal menabung maupun mengajukan kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang **“Perbankan Syariah di Kalangan Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengetahuan tentang Perbankan Syariah di kalangan Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama dalam mengenal Perbankan Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui gambaran pengetahuan tentang Perbankan Syariah di kalangan Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama dalam mengenal Perbankan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap adanya pembukaan Kantor Cabang Perbankan Syariah serta edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada pedagang di Kelurahan Palingkau Lama agar dapat mengenal dan mengetahui lebih luas tentang Perbankan Syariah.

2. Bagi pedagang

Bagi pedagang penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan menambah pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

3. Bagi akademisi

Bagi akademisi penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

E. Definisi Operasional

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang dapat diterapkan pada masalah/proses bisnis tertentu. Pengetahuan juga dapat dipahami sebagai gejala yang muncul dan diperoleh manusia dengan mengamati akal. Ketika seseorang menyadari dengan pikirannya bahwa suatu peristiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya, itu dapat menghasilkan pengetahuan. (Rosyid & Saidiah, 2016).

2. Pedagang

Secara etimologis, pedagang adalah orang yang menghasilkan uang dengan membeli, menjual, dan memperdagangkan komoditas yang tidak ia hasilkan. Pedagang adalah orang yang melakukan bisnis setiap hari. Kegiatan komersial biasanya merupakan pembelian barang untuk dijual kembali. (Sujatmiko, 2014, hlm. 231). Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pedagang Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

3. Kelurahan Palingkau Lama

Kelurahan Palingkau Lama adalah sebuah Kelurahan yang berada di wilayah Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan luas wilayah 4.900 Ha. Jumlah Rukun Tetangga sebanyak 18 Rt dengan jumlah penduduk sebanyak 6178 jiwa. (Sumber: Profil Kelurahan Palingkau Lama Tahun 2019).

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi di bawah hukum Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada pelanggan mereka dalam operasi mereka. Biaya yang diterima oleh Bank Syariah dan biaya yang harus dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan kesepakatan antara nasabah dan Bank. Perjanjian (akad) yang terkandung dalam Bank Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang ditetapkan dalam Syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa Bank Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Syariah dan unit bisnisnya, termasuk organisasi, operasi bisnis, metode dan proses bisnisnya. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi menurut prinsip hukum Syariah dan menurut jenisnya, antara lain Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pengetahuan pedagang terhadap Perbankan Syariah, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pengetahuan namun penulis telah menemukan perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian oleh M. Zainal Muttaqin dengan judul “Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga Pada Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah” tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa persepsi pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada Bank Konvensional dan sistem bagi hasil pada Bank Syariah keduanya sama-sama menggunakan bunga Bank walaupun Bank Syariah itu dikatakan Bank yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan ajaran agama tetapi Bank itu juga menggunakan bunga, dan bunga Bank itu termasuk riba, sedangkan riba itu dilarang oleh ajaran agama. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh M. Zainal Muttaqin, perbedaan mendasar terletak pada lokasi penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti di Kota Banjarmasin, sedangkan peneliti sekarang meneliti di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Dan Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga Pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi

Hasil Pada Bank Syariah, sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Pedagang Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tentang Perbankan Syariah dan kendala yang dihadapi pedagang dalam mengenal Perbankan Syariah.

2. Penelitian oleh Mira Susanti dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang) tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Susanti menggunakan dua kategori pemahaman yaitu pemahaman intruksional (*instructional understanding*) dan pemahaman relasional (*relation understanding*). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hanya 13 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relasional (*relation understanding*) dan 37 masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya dalam kategori intruksional (*instructional understanding*), dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Mira Susanti, perbedaan mendasar terletak pada respondennya, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan informan adalah masyarakat Kelumpang Jaya dengan jumlah informan sebanyak 50 orang, sedangkan pada penelitian ini yang dijadikan informan adalah Pedagang Palingkau Lama dengan jumlah informan 7 orang.

3. Penelitian oleh Muhammad Alfian Budiyanto dengan judul “Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Pasar Kartasura-Sukoharjo, Pasar Boyolali-Boyolali dan Pasar Palur-Karanganyar) tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pengetahuan dan keterlibatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang pasar tentang Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan hasil uji F juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang pasar tentang Lembaga Keuangan Syariah, dikarenakan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Alfian Budiyanto, perbedaan mendasar terletak pada jenis penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan peneliti sebelumnya adalah kuisioner dan model linier regresi berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian (hlm. 1), yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah (hlm. 7), sebagai panduan dari tujuan penelitian (hlm. 7),

signifikansi penelitian (hlm.7), definisi operasional (hlm.8), kajian pustaka (hlm.10), dan sistematika penulisan (hlm. 13).

BAB II LANDASAN TEORI, Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti teori tentang pengetahuan (hlm.15), teori tentang pedagang (hlm.18), dan teori tentang Perbankan Syariah (hlm.22) serta sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian (hlm.39), lokasi penelitian (hlm. 40), subjek dan objek penelitian (hlm. 40), data dan sumber data (hlm. 41) yang berhubungan dengan penelitian, teknik pengumpulan data (hlm. 42) yang digunakan, kemudian setelah itu data dianalisis (hlm. 43) dengan teknik analisis data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir, maka dibuatlah sistematika tahapan penelitian (hlm. 45).

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN, bab ini berisi tentang hasil penelitian di lokasi sasaran yakni di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Indonesia (hlm. 47), langkah selanjutnya akan membahas mengenai analisis data yang disesuaikan dengan metode penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah sebelumnya (hlm.65).

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya (hlm.78), selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran (80).